



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a bahwa ancaman bahaya kebakaran dapat membawa bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus-menerus;
- b bahwa penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan bahaya kebakaran baik secara preventif maupun refresif;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan/Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BMUD) dengan nama dan bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
8. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
9. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
10. Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan yang selanjutnya disingkat KBLK adalah kesatuan tindakan masyarakat di lingkungan Kelurahan yang telah diberikan keterampilan khusus dalam menanggulangi ancaman bencana penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.

11. Barisan Sukarela Kebakaran yang selanjutnya disingkat Balakar adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Kota Bukittinggi yang telah diberi keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai.
14. Bangunan Menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar dengan ketinggian 14 (empat belas) meter sampai dengan atau maksimum 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai.
15. Bangunan Tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar lebih dari 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
16. Bangunan Pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
17. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.
18. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukan layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri perumahan dalam kompleks, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
19. Bangunan Campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari bangunan pabrik, bangunan umum dan perdagangan serta bangunan perumahan.
20. Kontruksi Tahan Api adalah bahan bangunan dengan kontruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam ukuran waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
21. Bahan Yang Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api akan mudah terpapar panas/terbakar dan cepat merambatkan api.
22. Bahan Tidak Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api tidak akan mudah terpapar panas/terbakar dan tidak cepat merambatkan api.
23. Kendaraan Bermotor Umum adalah transportasi angkutan diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.

24. Kendaraan Bermotor Khusus adalah transportasi angkutan yang khusus diperuntukan untuk mengangkut bahan berbahaya.
25. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, berkarat dan lainnya karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
26. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat.
27. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
28. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
29. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaralan api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
30. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjaralan api cepat apabila terjadi kebakaran.
31. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjaralan api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
32. Sarana Jalan Keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk didalamnya pintu penghubung, jalan lantai, tangga terlindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar.
33. Jalan Keluar adalah jalan yang diamankan dari ancaman bahaya kebakaran dengan dinding, lantai, langit-langit, dan pintu yang tahan api.
34. Kapasitas Sarana Jalan Keluar adalah jumlah minimal lebar sarana jalan keluar yang diperlukan pada suatu peruntukan bangunan tertentu.
35. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk penyelamatan jiwa dari kebakaran dan bencana lainnya.
36. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses jalan atau sarana lain yang terdapat dalam bangunan gedung

khusus disediakan untuk masuk petugas pemadam kebakaran dan unit pemadam kebakaran kedalam bangunan gedung.

37. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
38. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda.
39. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
40. Sistem pipa tegak adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan kombinasi.
41. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
42. Hidran Gedung adalah hidran yang berada di dalam bangunan gedung, dengan kopling 1,5 (satu setengah) inchi.
43. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
44. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
45. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran antara lain gedung runtuh, longsor, banjir, gunung api, kecelakaan transportasi dan bahan berbahaya.
46. Uji Mutu Bahan/Komponen adalah uji ketahanan api, kinerja bahan/komponen proteksi pasif maupun aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran.
47. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
48. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
49. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung/sebagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

50. Daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api.
51. Daerah Bahaya Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api.
52. Penyidikan tindak pidana di Bidang Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terjadi serta menemukan penyebab dan tersangkanya.

BAB II OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Objek

Pasal 2

Obyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:

- a. Bangunan gedung;
- b. Bangunan perumahan;
- c. Kendaraan bermotor; dan
- d. Bahan berbahaya.

Bagian Kedua Potensi

Paragraf 1 Bangunan Gedung

Pasal 3

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada:
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas bangunan gedung; dan
 - d. isi bangunan gedung.
- (2) Klasifikasi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang, meliputi:
 1. sedang I;
 2. sedang II; dan
 3. sedang III.
 - c. bahaya kebakaran berat, meliputi:
 1. berat I; dan
 2. berat II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Bangunan Perumahan

Pasal 4

Bangunan perumahan di lingkungan pemukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang III.

Paragraf 3
Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari:
 - a. kendaraan umum; dan
 - b. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.
- (3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

Paragraf 4
Bahan Berbahaya

Pasal 6

- (1) Bahan berbahaya terdiri dari:
 - a. bahan berbahaya mudah meledak (*explosives*);
 - b. bahan gas bertekanan (*compresses gassed*);
 - c. bahan cair mudah menyala (*flammable liquids*);
 - d. bahan padat mudah menyala (*flammable solid*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
 - e. bahan oksidator, peroksida organik (*oxidizing substances*);
 - f. bahan beracun (*poison*);
 - g. bahan radio aktif (*radio actives*);
 - h. bahan perusak (*corrosives*); dan
 - i. bahan berbahaya lain (*miscellaneous*).
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Bangunan Gedung

Paragraf 1
Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Badan Pengelola

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.

- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan:
- a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. proteksi kebakaran; dan
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Paragraf 2
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Selain sebagai sarana jalan ke luar pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan keluar.
- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan bangunan gedung lain.

Paragraf 3

Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 10

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai bangunan gedung, meliputi:
 1. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 2. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
 - b. akses masuk kedalam bangunan gedung, meliputi:
 1. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 2. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 3. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
 - c. area operasional, meliputi:
 1. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
 2. perkerasan yang mampu menahan berat mobil pemadam kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Proteksi kebakaran

Pasal 11

Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. Proteksi pasif, meliputi:
 1. bahan bangunan gedung;
 2. kontruksi bangunan gedung;
 3. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 4. penutup pada bukaan.
- b. Proteksi aktif, meliputi:
 1. alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat/beroda (APAB);
 2. sistem deteksi dan alarm;
 3. sistem pipa tegak, selang kebakaran serta hydran halaman dan hydran gedung;
 4. sistem springkler otomatis;
 5. sistem pengendali asap;
 6. lif kebakaran;
 7. pencahayaan darurat;
 8. penunjuk arah darurat;
 9. sistim pasokan listrik darurat;
 10. pusat pengendali kebakaran; dan
 11. instalasi pemadam khusus.

Pasal 12

- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1 yang digunakan pada konstruksi bangunan gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjaran dan sifat penyalan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sifat bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Kontruksi bangunan gedung dikaitkan dengan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 2, terdiri dari :
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 3 harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompartemenisasi dan dinding pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 4 baik horisontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 1 harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, ditempatkan pada tempat mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penentuan jenis, daya padam, jumlah dan penempatan alat pemadam api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 2 harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 19

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman dan hidran gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 3 terdiri dari :
 - a. pipa tegak,
 - b. selang kebakaran,
 - c. hidran halaman,
 - d. hidran gedung,
 - e. penyediaan air; dan
 - f. pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman dan hidran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan kepada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (3) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Untuk bangunan gedung yang dikarenakan ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruang pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 20

- (1) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 4 terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement satu bangunan dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 21

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dalam Pasal 11 huruf b angka 5 harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 22

- (1) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 6 wajib dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi dan basement dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah.
- (2) Lif penumpang dan lif barang dapat difungsikan sebagai lif kebakaran.
- (3) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 23

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 7 harus dipasang pada sarana jalan keluar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 24

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 8 harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 25

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 9 berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.

- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

Pasal 26

- (1) Pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 10 harus dimiliki oleh bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 27

- (1) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 11 harus dimiliki oleh setiap ruang atas bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus untuk dilindungi.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Paragraf 5

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 28

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang I atau rumah susun dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk MKKG.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala MKKG.

Paragraf 6
Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan

Pasal 29

- (1) Badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat bangunan pabrik serta bangunan perdagangan dengan jumlah penghuni paling sedikit 30 (tiga puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
- (2) Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.
- (3) Badan pengelola Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (4) Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sistem pemadaman;
 - b. akses pemadaman;
 - c. sistem komunikasi;
 - d. sumber daya listrik darurat;
 - e. jalan ke luar;
 - f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan;
 - dan
 - g. pos pemadam kebakaran dan mobil kebakaran.

Bagian Kedua
Bangunan Perumahan

Pasal 30

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor

Pasal 31

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

Bagian Keempat
Bahan Berbahaya

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif dan manajemen keselamatan kebakaran;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Dinas/Instansi terkait.

BAB IV
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Kesiapan Penanggulangan

Pasal 33

- (1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya di Kecamatan dibentuk pos pemadam kebakaran Kecamatan, dan di Kelurahan dibentuk kelompok relawan/Balakar Kelurahan yaitu Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK).
- (2) Pada setiap pos dan Satgas/Balakar Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan bencana lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran yang dikoordinasikan oleh Badan/Instansi terkait.

Bagian Kedua
Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 35

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan:

- a. Tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadamkebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. Menginformasikan kepada Dinas/Instansi terkait.

Pasal 36

Sebelum petugas Pemadam Kebakaran tiba di lokasi tempat terjadi kebakaran, pengurus Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK), Pengurus Rukun Tetangga/Warga (RT/RW), Lurah, Camat dan Instansi terkait (TNI, POLRI, Sat POL PP dan Dishub & Kominfo dll) melakukan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran siapapun yang berada di daerah kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhi petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung;
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan dan perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai kondisi lapangan dan mengacu kepada prinsip pemadaman kebakaran.

Pasal 39

- (1) Penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya yang terjadi di perbatasan wilayah Kota Bukittinggi dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya ditanggulangi bersama oleh Kepala Daerah dan Pengelola Kawasan Khusus.

- (2) Badan/Instansi terkait dapat memberikan bantuan operasional penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya kepada wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan berdekatan dengan wilayah Kota Bukittinggi serta bantuan operasional di luar wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kerja sama antar Kepala Daerah/Pengelola Kawasan khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah/Pengelola Kawasan Khusus dan/atau atas permintaan Dinas/Instansi terkait pada daerah bencana serta persetujuan Kepala Daerah melalui Badan/Instansi terkait.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 40

- (1) Badan/Instansi terkait melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
BENCANA LAINNYA

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadinya bencana lainnya Badan/Instansi terkait melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarang memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :
 - a. memasuki dan mengosongkan lokasi bangunan/gedung/pekarangan/jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
 - c. merusak/memotong alat transportasi; dan
 - d. melakukan tindakan lainnya yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam melakukan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud ayat pada (1) Badan/Instansi terkait dapat berkoordinasi dengan pihak TNI, POLRI, Sat POL PP dan Dishub & Kominfo dan yang terkait lainnya.

BAB VI PENGUJIAN

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi atau mengimpor bahan/komponen proteksi pasif dan aktif, dan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh sertifikat uji mutu komponen dan bahan dari Badan/Instansi terkait.
- (2) Sertifikat uji mutu komponen dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara memperoleh sertifikat uji mutu komponen dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Bangunan Gedung Baru

Pasal 43

Walikota dalam hal ini Badan/Instansi terkait bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya wajib memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru.

Pasal 44

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Badan/Instansi terkait memberikan masukan teknis kepada satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketatakotaan mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan blok plan.

Pasal 45

Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Badan/Instansi terkait memberikan masukan kepada satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan melalui keanggotaannya pada Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sarana penyelamatan;
- b. Akses pemadam;
- c. Konsep proteksi pasif dan aktif; dan
- d. Konsep manajemen penyelamatan.

Pasal 46

- (1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Badan/Instansi terkait dan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

melaksanakan pengawasan berkala sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau pengawasan bersama perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan dan/atau Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk memeriksa kesesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan pelaksanaan di lapangan.

- (2) Apabila ada ketidaksesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, Badan/Instansi terkait dan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pemborong untuk menyesuaikan dengan IMB.

Pasal 47

- (1) Pada saat bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Badan/Instansi terkait memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

Bagian Kedua Bangunan Gedung Eksisting

Pasal 48

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung eksisting berfungsi dengan baik, harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dengan menunjuk pengkaji teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung kepada Badan/Instansi terkait setiap tahun.
- (3) Apabila dipandang perlu, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan/Instansi terkait dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan/Instansi terkait melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dan pemeriksaan rutin setiap tahunnya dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya
- (5) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis keselamatan kebakaran yang menjadi keharusan untuk dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan/Instansi terkait memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan/Instansi terkait memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN".
- (4) Bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dipasang papan peringatan juga diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronika.

Pasal 50

Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (4), kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, Badan/Instansi terkait melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 51

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu wajib dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan/Instansi terkait memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

Bagian Ketiga
Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Badan/Instansi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 53

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, wajib mendapat rekomendasi dari Badan/Instansi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat harus berperan aktif dalam:
 - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat Kelurahan dapat dibentuk KBLK.
- (3) KBLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Balakar, prasarana dan sarana serta Prosedur Tetap.
- (4) Di tingkat Kota dan Kecamatan dapat dibentuk Forum Komunikasi Kebakaran/Bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan KBLK, Forum Komunikasi Kebakaran/Bencana dan Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

Walikota dalam hal ini Kepala Badan/Instansi terkait melakukan pembinaan kepada pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung, pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor khusus, penyimpan bahan berbahaya, pengkaji teknis dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kontraktor instalasi proteksi kebakaran, balakar/KBLK, MKKG, forum komunikasi kebakaran/ Bencana dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 56

- (1) Walikota dalam hal ini Kepala Badan/Instansi terkait melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit MKKG.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan/Instansi terkait berkoordinasi dengan Instansi di tingkat pusat dan perangkat daerah lainnya.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, dan proteksi kebakaran atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan
- c. Memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau berupa laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 42 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 29 April 2015

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 29 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

ttd,

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT : (2/2015)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Pertumbuhan Kota Bukittinggi yang cukup pesat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, selain menimbulkan dampak positif juga di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda sebagai akibat bahaya kebakaran.

Penyebab timbulnya bahaya kebakaran dimaksud, dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan, terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya dalam pelaksanaannya harus memerlukan prosedur keselamatan yang standar, tapi diabaikan yang berakibat timbulnya bahaya kebakaran yang tidak dapat dihindarkan.

Di samping itu melalui penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 tentang Pemeriksaan dan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran dalam wilayah Kota Bukittinggi, diharapkan peran dari petugas pemadam kebakaran dapat lebih dioptimalkan terutama dalam rangka penanggulangan bencana lain di luar bahaya kebakaran.

Hal lain yang perlu dimasukkan kedalam penyempurnaan Peraturan Daerah ini adalah meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayahnya karena tanpa peran serta masyarakat tersebut sulit bagi petugas pemadam kebakaran dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk memadamkan api, mengingat sumber daya manusianya yang terbatas.

Diharapkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran nantinya dapat memperlihatkan peran yang lebih besar dari petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya dalam kegiatan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penanganan bencana lain, pengendalian keselamatan dan lain sebagainya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran ringan antara lain : tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan, hotel, museum, penjara, perumahan.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang I antara lain : tempat penjualan dan penampungan susu, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, pabrik balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, pabrik garam, restoran/kafe, penyepuhan, pabrik pengalengan ikan, daging, buah-buahan dan tempat pembuatan perhiasan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang II antara lain : penggilingan produk biji-bijian, pabrik roti/kue, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan minyak atsiri, pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik mesin, pabrik baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, konveksi, pabrik bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, pabrik kertas ampelas, laundry dan dry cleaning, penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkir mobil dan motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan motor, pabrik teh, toko bir/anggur dan spiritus, perdagangan retail, pelabuhan, kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan/diskotik, karaoke, sauna, klab malam.

Angka 3

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang III antara lain : pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik pesawat terbang, pabrik peleburan metal, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik tepung terigu, pabrik kertas, pabrik semir sepatu, pabrik sepatu, pabrik karpet, pabrik minyak ikan, pabrik dan perakitan elektronik, pabrik kayu lapis dan papan partikel, tempat penggergajian kayu.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat I antara lain : bangunan bawah tanah/basmen, subway, hanggar pesawat terbang, pabrik korek api gas, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik, pabrik foam karet, pabrik resin dan terpentin,

kilang minyak, pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluida hidrolik yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9 °C (100° F), pabrik tekstil, pabrik benang, pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik (*upholstering with plastic foams*).

Angka 2

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat II antara lain pabrik selulosa nitrat, pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

- Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tertata seperti real estate, komplek perumahan.
- Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tidak tertata seperti perkampungan padat hunian yang tidak ada akses mobil pemadam kebakaran.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kendaraan umum seperti Bus dan angkutan umum perkotaan/desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya seperti LPG, premium, fosfor, serta bahan radio aktif dll.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya antara lain : bahan padat mudah menyala secara spontan, selulosa, bensin, gas LPG, korek api, bahan peledak, aspal/residu, kembang api, bahan cair mudah terbakar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Kewajiban menyediakan sarana penyelamatan jiwa dimaksud tidak termasuk bangunan perumahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan saf pemadam kebakaran adalah sumur vertikal pada bangunan gedung yang berisi tangga kebakaran terlindung, lif kebakaran dan lobi penghambat asap setiap lantai.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud jalan keluar pada bangunan berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai adalah jalan yang ditempatkan pada bagian atap atau belakang bangunan berderet.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan proteksi pasif adalah sistim perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api (*fire stop*), pelapis tahan api (*fire retardant*), dan lain-lain yang berfungsi untuk mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga :

1. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran;
2. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan proteksi aktif adalah sistim perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi sistem pipa tegak dan selang, sprinkler otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud tipe A adalah konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjaralan api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjaralan pangs pada dinding bangunan yang bersebelahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam.

Huruf b

Yang dimaksud tipe B adalah konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjaralan kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjaralan kebakaran dari luar bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tipe C adalah konstruksi yang komponen struktur bangunannya dari bahan yang tahan api sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jam serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Kompartemenisasi adalah usaha untuk mencegah penjaralan api dengan membuat pembatas dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penutup pada bukaan yaitu bahan tahan api digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel dan lain-lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus antara lain : ruang arsip, ruang komputer, instalasi listrik, panel listrik, ruang generator, gas turbin, instalasi pembangkit tenaga listrik, ruang khasanah dan bahan kimia.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman setempat (*local application*) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas langsung terhadap kebakaran yang terjadi di suatu area tertentu yang tidak memiliki penutup ruang atau hanya sebagian tertutup, dan tidak perlu menghasilkan konsentrasi pemadam untuk seluruh volume ruang yang terbakar.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran antara lain : hidran halaman, tandon air, pos pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran, sistem deteksi dini yang dihubungkan dengan Badan/Dinas/Kantor/Satgas Pemadam Kebakaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan alat isolasi tumpahan adalah alat pengisolasi tumpahan bahan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan khusus adalah kawasan industri, kawasan berikat, kawasan sentra ekonomi, kawasan otorita, kawasan sentra bisnis distrik.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)

1. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan keanggotaannya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
2. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) memberikan pertimbangan teknis dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan untuk kepentingan umum dan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
3. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) ditetapkan oleh Walikota yang terdiri dari :
 - a. bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan
 - b. bidang struktur dan konstruksi
 - c. bidang instalasi dan perlengkapan bangunan gedung.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun secara teknis, sebelum pemanfaatannya.

Pasal 48

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan bangunan gedung eksisting adalah bangunan gedung yang telah dimanfaatkan.
- Yang dimaksud dengan pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas

kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sertifikat Keselamatan Kebakaran adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan/Dinas/Kantor/Satgas Pemadam Kebakaran yang diberikan kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bencana.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) adalah anggota masyarakat di wilayah Kota Bukittinggi yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman kebakaran.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Forum Komunikasi Kebakaran adalah wadah bagi anggota masyarakat yang terdiri dari orang-perorang, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha, yang peduli untuk melakukan upaya-upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2